



PENETAPAN

Nomor 1400/Pdt P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RICO SANDJAYA, tempat/tanggal lahir Semarang/17 Mei 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Ploso 1/87, RT.013/RW.005, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak sari, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan Pencabutan Permohonan secara lisan dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 1400/Pdt P/2023/PN Sby yang telah didaftarkan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1400/Pdt P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;
- 2 Menyatakan pemeriksaan permohonan Nomor 1400/Pdt P/2023/PN Sby, harus dihentikan ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 1400/Pdt P/2023/PN Sby, tersebut dari Buku Register Perkara;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023**, oleh **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp	60.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 2 Penetapan Nomor 1400/Pdt P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2